



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 522 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH DAERAH NON
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan penyesuaian dalam perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Standar dan Format yang digunakan untuk Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Standar

dan Format sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam mengajukan perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 177/KU.07-Kpt/01/KPU/III/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 522 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN HIBAH DAERAH NON
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH DAERAH NON
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E ayat (5) yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang pembiayaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Penyusunan rencana dan hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini belum terdapat kebijakan yang digunakan sebagai acuan standar oleh satuan kerja yang menerima hibah yang peruntukannya di luar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Hibah Non Pemilihan), sehingga satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan langsung kepada Pemerintah Daerah tanpa harus melakukan koordinasi dengan KPU, atau dalam hal ini tidak mendapatkan reviu dari KPU terlebih dahulu.

Hal ini mengakibatkan tidak adanya standardisasi proses atau mekanisme penganggaran hibah daerah non Pemilihan, sehingga berdampak pada akuntabilitas pengajuan hibah. KPU tidak mengetahui bagaimana proses yang telah dilaksanakan, dan berapa jumlah nominal hibah yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja. Akibatnya pada saat terjadi permasalahan di kemudian hari, harus dilakukan penelaahan dari awal, sehingga proses audit terhadap permasalahan dimaksud tidak dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam penggunaan terhadap Hibah Non Pemilihan tidak memperhatikan prioritas anggaran yang dimiliki oleh KPU, sebagaimana yang dialokasikan dalam APBN, sehingga berpotensi ketidaksinkronan prioritas anggaran dalam pengalokasian anggaran. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam alokasi anggaran, yang berdampak pada Laporan Keuangan (LK) KPU hasil audit BPK.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu disusun pedoman perencanaan dan penganggaran hibah daerah non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ini disusun sebagai:
 - a. panduan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pengajuan perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan ke Pemerintah Daerah;
 - b. sarana untuk mewujudkan peningkatan efektifitas penyusunan perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan yang dilaksanakan oleh satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. upaya pengendalian dan pengawasan kinerja satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengajukan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. upaya peningkatan sarana dan prasarana kantor satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, melalui dukungan hibah khususnya bagi satuan kerja yang masing menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah.
2. Pedoman dan Penganggaran ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan standardisasi penyusunan perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan oleh satuan kerja KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan dampak dan manfaat yang optimal bagi kelangsungan kinerja satuan kerja penerima hibah tersebut.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan, meliputi:

1. mekanisme pengajuan; dan
2. mekanisme koordinasi.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi dan penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota dan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah.
8. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemberi Hibah atau Pemerintah Daerah yang bersifat tidak mengikat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Hibah Non Pemilihan adalah Hibah yang berasal dari Pemberi Hibah atau Pemerintah Daerah kepada satuan kerja KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan terkait dengan kegiatan non Tahapan Pemilihan dalam bentuk uang atau barang/jasa yang dibelanjakan langsung tanpa melalui pencairan dana dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara maupun yang pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
10. Belanja Hibah Kegiatan Non Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan non Tahapan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemberi Hibah, yaitu Pemerintah Daerah dengan penerima hibah, yaitu KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
13. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
14. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
15. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
16. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN sebagai persetujuan untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.

17. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan Hibah yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hibah.
18. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari Pemberi Hibah kepada penerima Hibah.
19. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan pendapatan Hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga ke KPPN.
20. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan Hibah langsung dan/atau belanja atau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah atau belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari Hibah untuk pencatatan surat berharga dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN.
21. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang menjelaskan informasi latar belakang suatu kegiatan/acara, strategi capaian atau tujuan, penerima manfaat (peserta), waktu kegiatan, dan biaya yang diperlukan.
22. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atau proyek tersebut.

BAB II

MEKANISME PENGAJUAN

A. Gambaran Umum Pengajuan

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengajuan kebutuhan Hibah Daerah Non Pemilihan dengan menyusun rencana anggaran hibah yang telah mendapatkan reviu dari KPU dan Inspektorat Utama sebelum diajukan ke Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disepakati penerimaan hibah.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan pembahasan hasil reviu Inspektorat Utama untuk mencapai kesepakatan bersama. Rancangan rencana anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan yang telah dilakukan pembahasan dan koordinasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Penyampaian rancangan rencana anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan kepada Pemerintah Daerah tersebut harus diupayakan tidak melewati tahapan pembahasan anggaran daerah antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau sebelum disahkannya APBD. Hasil pembahasan yang telah disepakati kemudian dituangkan dalam NPHD Non Pemilihan.

B. Tahapan Pengajuan

Tahapan pengajuan Hibah Daerah Non Pemilihan adalah sebagai berikut:

1. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyusun kebutuhan pendanaan kegiatan dengan mengacu pada standar kebutuhan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. Detail penjelasan Standar Kebutuhan Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Non Operasional

- 1) Perjalanan Dinas

Kegiatan ini digunakan untuk membiayai perjalanan dinas Pejabat/Staf yang akan melaksanakan tugas kantor di dalam daerah dan luar daerah. Kegiatan bersifat koordinatif di internal KPU secara berjenjang dan dengan pihak eksternal KPU yang memiliki *output* atau keluaran kegiatan dalam

menunjang tugas pokok dan fungsi dari KPU. Perjalanan dinas ini *tidak diperuntukan* bagi kegiatan yang sifatnya studi banding atau kunjungan kerja di internal KPU.

Biaya perjalanan dinas ini berpedoman pada Peraturan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang terbit setiap tahunnya, dalam hal tidak diatur dalam Standar Biaya Masukan dimaksud, maka berpedoman pada ketentuan Pemerintah Daerah Setempat.

2) Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Kegiatan ini digunakan untuk membiayai Pejabat/Staf yang diberikan penugasan oleh Sekretaris KPU Provinsi dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dibidang Sumber Daya Manusia, yang sifatnya Teknis maupun Struktural. Pendidikan dan pelatihan yang bersifat Teknis, dapat dilakukan untuk kegiatan yang bersifat menunjang tugas pokok dan fungsi KPU dan diadakan oleh KPU atau Kementerian/Lembaga lain. Sedangkan Pendidikan dan pelatihan yang bersifat Struktural, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi dengan KPU agar tidak terjadi duplikasi penganggaran dan pelaksanaannya.

Pencantuman detail kegiatan yang dituangkan dalam standar kebutuhan pada KAK yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari RAB yang disampaikan.

3) Penguatan Lembaga Demokrasi (Desiminasi/Pemutakhiran Data Berkelanjutan/Sosialisasi/Peningkatan Partisipasi Pemilih/Penguatan Kelembagaan)

Salah satu kegiatan dalam hal penguatan lembaga demokrasi adalah KPU melaksanakan diseminasi informasi atau sosialisasi kepada Publik yang bertujuan untuk mensosialisasikan Demokrasi Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan KPU secara rutin.

Penguatan Lembaga lainnya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang merupakan kegiatan rutin KPU sebagai upaya KPU dalam memperbaiki validitas pemilih Pemilu dan Pemilihan.

Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi Pemilih yaitu melalui peningkatan pemahaman dan pengenalan KPU secara umum kepada masyarakat yang memiliki hak pilih sebagai konstituen. Berkenaan dengan kegiatan yang ditujukan untuk penguatan kelembagaan lebih bersifat membangun karakter tim kerja dan konsolidasi di internal KPU.

Pencantuman detail kegiatan yang dituangkan dalam standar kebutuhan pada KAK yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari RAB yang disampaikan.

4) Rapat Kerja

Kegiatan ini digunakan untuk membiayai rapat yang dilaksanakan di kantor KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dengan mengundang pihak eksternal dari KPU.

Pencantuman kegiatan yang dituangkan dalam standar kebutuhan pada KAK yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari RAB yang disampaikan.

5) Bimbingan Teknis

Kegiatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan bimbingan teknis berkaitan dengan tahapan Pemilu atau Pemilihan atau lainnya yang sifatnya meningkatkan kelembagaan KPU.

Pencantuman detail kegiatan yang dituangkan dalam standar kebutuhan pada KAK yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari RAB yang disampaikan.

6) Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Hibah

Kegiatan ini digunakan untuk membiayai proses penyusunan laporan pelaksanaan hibah, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penerimaan Hibah Non Pemilihan tersebut. Kegiatan ini dilakukan di kantor KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan bersifat koordinatif.

Pencantuman detail kegiatan yang dituangkan dalam standar kebutuhan pada KAK yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari RAB yang disampaikan.

7) Kajian/Riset/Penelitian

Kegiatan ini sifatnya dapat dilaksanakan oleh satker selama tersedia anggaran dalam Hibah Non Pemilihan dan disetujui oleh Pihak Pemerintah Daerah. KPU akan menentukan tema atau topik bahan kajian/riset/penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk evaluasi yang berbasis riset, menghasilkan bahan penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih akuntabel, dan mampu mengidentifikasi akar masalah dari berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pihak yang kompeten dan memiliki target waktu yang jelas, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik tepat waktu.

Pencantuman detail kegiatan yang dituangkan dalam standar kebutuhan pada KAK yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari RAB yang disampaikan.

8) Desa Peduli Pemilu dan/atau Pemilihan

Salah satu proyek prioritas nasional KPU yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah pendidikan pemilih di daerah dengan partisipasi masyarakat rendah, potensi pelanggaran pemilu tinggi dan rawan konflik kepemiluan/rawan bencana alam. Implementasi program tersebut oleh KPU diturunkan melalui kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang menyasar pada daerah dengan kategori dimaksud.

Mekanisme kegiatan diantaranya dengan merekrut peserta, melakukan pembelajaran kepada peserta, melakukan dokumentasi selama kegiatan berlangsung, menyiapkan sertifikat peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, membuat laporan pelaksanaan, dan melakukan evaluasi dan pemantauan pada Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

b. Operasional dan Administrasi Perkantoran

1) Pemeliharaan

Digunakan untuk membiayai pemeliharaan Gedung kantor atau Gudang, kendaraan bermotor, serta peralatan dan mesin yang ada di KPU Provinsi dan/atau KPU

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pembiayaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud, digunakan dalam rangka memenuhi biaya pemeliharaan yang kurang atau belum teralokasi pembiayaannya di APBN.

Dalam hal KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota telah menyewa kendaraan keperluan dukungan tugas pokok dan fungsinya, maka tidak perlu dialokasikan biaya pemeliharaan karena ketentuan biaya pemeliharaan sudah termasuk di dalam biaya sewa tersebut.

Pencantuman detail kegiatan yang dituangkan dalam standar kebutuhan pada KAK yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari RAB yang disampaikan.

2) Bahan Bakar Minyak (BBM)

Digunakan untuk membiayai kebutuhan BBM kendaraan operasional kantor yang digunakan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Sewa Keperluan Perkantoran

Biaya ini digunakan untuk membiayai sewa kendaraan operasional, Gedung kantor, Gudang penyimpanan, atau lainnya, yang dalam hal KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota tidak memiliki biaya sewa dimaksud dan membutuhkan untuk keperluan dukungan layanan perkantoran.

Sewa keperluan dimaksud, tidak membebani anggaran KPU pada tahun berikutnya, sehingga KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak membebankan pembiayaan dari APBN apabila sewaktu-waktu sudah tidak teralokasi biaya sewa dari Hibah Non Pemilihan tersebut.

4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk membiayai pengadaan peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk mendukung keperluan operasional kantor KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Peralatan dan mesin yang diadakan

sebagaimana dimaksud, tidak membebani anggaran operasional KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya, sehingga KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten /Kota harus mempertimbangkan secara matang apabila akan melaksanakan pengadaan tersebut.

Dalam hal pengadaan sebagaimana dimaksud berupa kendaraan bermotor untuk operasional maupun jabatan, tetap akan dilaksanakan oleh pemberi Hibah, sehingga KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima manfaat dari pengadaan dimaksud.

Dalam hal KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mendapatkan hibah peralatan dan mesin berupa barang (unit) maka KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak perlu mengusulkan pengadaannya.

Pencantuman detail barang yang dituangkan dalam standar kebutuhan pada KAK yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari RAB yang disampaikan.

5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan Gedung dan bangunan keperluan Kantor KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Pengadaan sebagaimana dimaksud, tetap akan dilaksanakan oleh pemberi Hibah, sehingga KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima manfaat dari pengadaan dimaksud.

Dalam hal KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mendapatkan hibah Gedung dan Bangunan berupa barang maka KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak perlu mengusulkan pengadaannya.

Pencantuman detil barang yang dituangkan dalam standar kebutuhan pada KAK yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari RAB yang disampaikan.

6) Belanja Modal Tanah

Digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan tanah keperluan dukungan Kantor KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mendapatkan hibah tanah berupa barang maka KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak

perlu mengusulkan pengadaannya. Pengadaan sebagaimana dimaksud, tetap akan dilaksanakan oleh pemberi Hibah, sehingga KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima manfaat dari pengadaan dimaksud.

Pencantuman detil barang yang dituangkan dalam standar kebutuhan pada KAK yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari RAB yang disampaikan.

7) Tenaga Pendukung

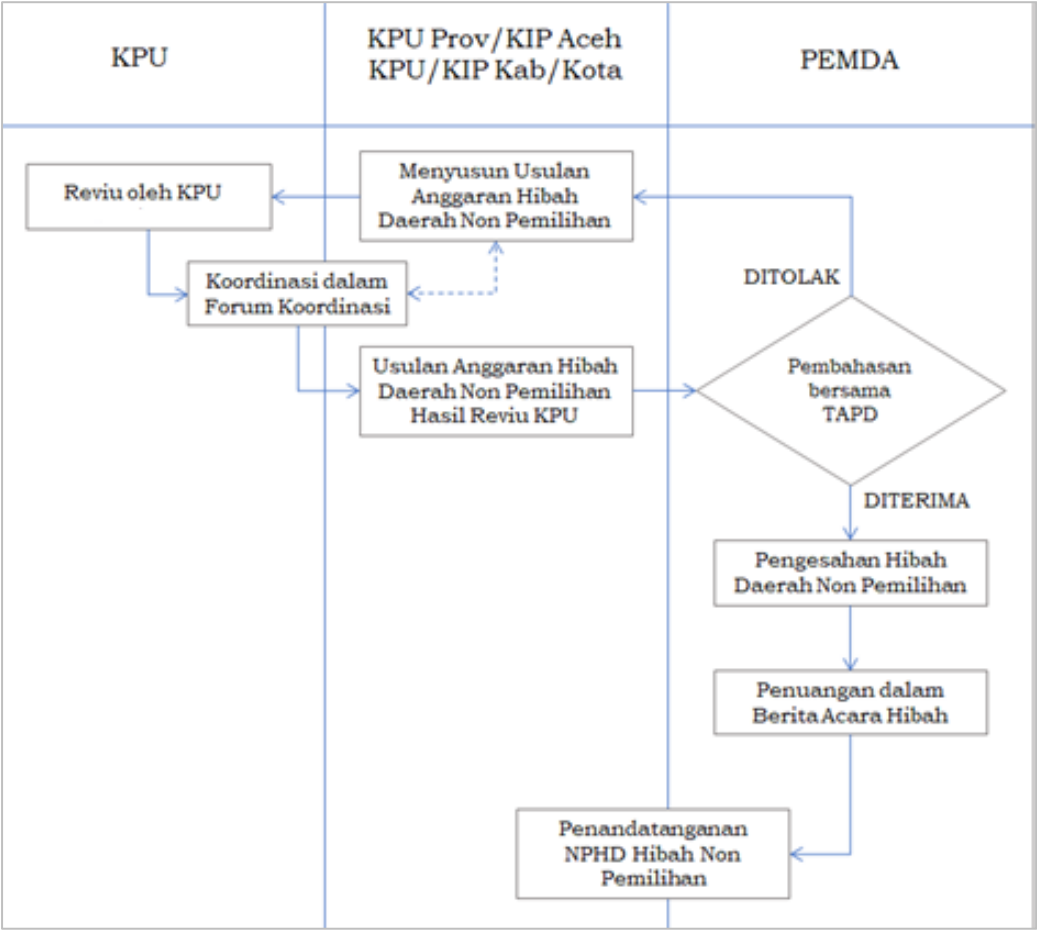
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai tenaga pendukung yang dibutuhkan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dalam hal tidak teralokasi penganggarnya di APBN. Sekretaris KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan apabila tidak teralokasi dana dari hibah pada tahun berikutnya, agar tidak membebani biaya operasional layanan perkantoran KPU yang bersumber dari APBN.

2. Dalam mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan, satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melampirkan:
 - a. Rincian Anggaran Biaya (RAB);
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada masing-masing kegiatan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan untuk menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Dalam mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan, satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempedomani:
 - a. Standar Biaya Masukan (SBM);
 - b. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML);
 - c. standar lain yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota setempat; atau
 - d. harga pasar setempat;
4. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan review usulan rancangan rencana anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU;
5. KPU dan Inspektorat Utama melakukan review terhadap usulan hibah yang diajukan oleh setiap satuan kerja;
6. KPU, Inspektorat Utama, dan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi untuk menindaklanjuti

rincian rancangan rencana anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan yang telah disampaikan;

7. Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, paling kurang membahas mengenai:
 - a. aspek kebijakan dan aturan;
 - b. aspek pemeriksaan pihak pemeriksa; dan
 - c. kesesuaian dengan standar yang ditetapkan;
8. Apabila telah terjadi kesepakatan dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, KPU menyampaikan hasil revidi atas usulan yang disampaikan sebelumnya kepada satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah melalui TAPD;
9. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan hibah sebagaimana dimaksud angka pada 8, kepada TAPD untuk dibahas secara bersama;
10. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 9, menjadi dasar penganggaran hibah yang akan disepakati dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
11. Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 10 akan dituangkan dalam NPHD Non Pemilihan;
12. Penandatanganan hibah dilakukan oleh pimpinan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan pimpinan Pemerintah Daerah yang berwenang menandatangani NPHD; dan
13. Hibah dari Pemerintah Daerah dimaksud hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Mekanisme Pengajuan Hibah



Pelaksanaan penyusunan NPHD Non Pemilihan disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan kerja dan Pemerintah Daerah. Format NPHD dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai NPHD.

C. Jangka Waktu

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan Hibah Daerah Non Pemilihan kepada Pemerintah Daerah paling lambat sebelum Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di masing-masing tingkatan pada Tahun Anggaran berjalan.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen Hibah Daerah Non Pemilihan kepada KPU dan Inspektorat Utama untuk dilakukan reviu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyampaian atau pengajuan Hibah Daerah Non Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah. KPU dan Inspektorat Utama melaksanakan reviu Hibah Daerah Non Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dokumen Hibah Daerah Non Pemilihan diterima dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB III

MEKANISME KOORDINASI

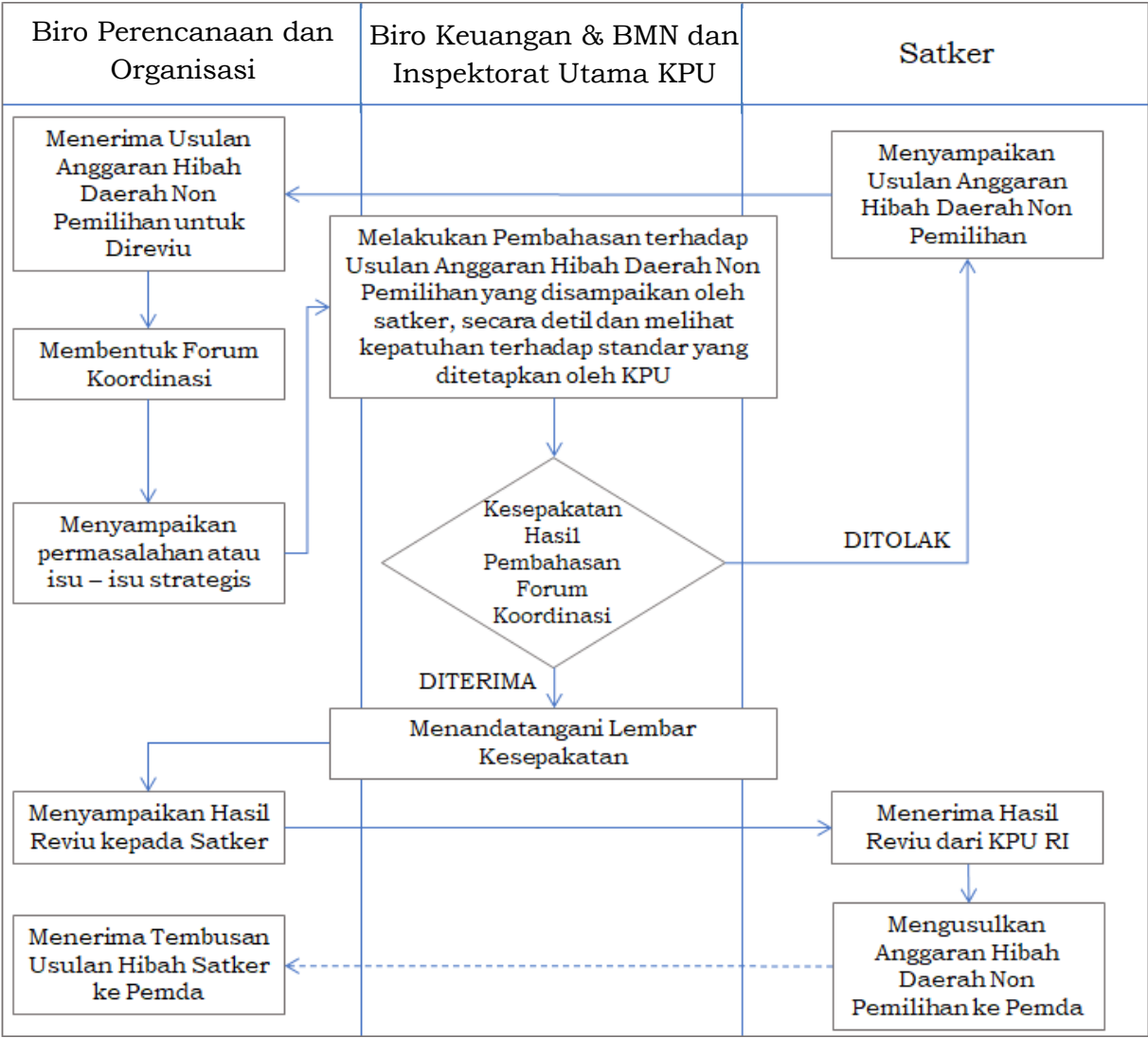
A. Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan

Adapun prosedur pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan Hibah Daerah Non Pemilihan kepada Ketua KPU dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik secara resmi melalui surat elektronik atau sarana komunikasi lainnya;
2. Ketua KPU mendisposisikan kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan telaah dan reviu;
3. Sekretaris Jenderal mendisposisikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi, Inspektorat Utama, dan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
4. Secara simultan Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan penelaahan dan Inspektorat Utama melakukan reviu;
5. Biro Perencanaan dan Organisasi dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 paling lama 5 (lima) hari kerja;
6. Inspektorat Utama dalam melakukan reviu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 paling lama 5 (lima) hari kerja;
7. Biro Perencanaan dan Organisasi dan Inspektorat Utama melakukan rapat untuk membahas usulan Hibah Daerah Non Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
8. Biro Perencanaan dan Organisasi menyampaikan hasil reviu kepada Sekretaris Jenderal;
9. KPU membentuk tim koordinasi yang ditetapkan melalui Surat Tugas yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal KPU untuk melakukan pembahasan permasalahan atau isu strategis terkait usulan Hibah Daerah Non Pemilihan yang disampaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
10. Tim Koordinasi memfasilitasi (membuat surat undangan/surat tugas/menyediakan aplikasi *online* untuk daring) pembahasan oleh seluruh Tim Koordinasi secara bersama-sama yang dapat dilaksanakan secara daring/luring;

- 11. Tim koordinasi berkomunikasi dan memberikan masukan, koreksi, atau saran untuk menghasilkan usulan Hibah yang disepakati sesuai standar dan ketentuan yang berlaku;
- 12. Tim koordinasi menuangkan hasil koordinasi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
- 13. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 sebagai bahan pengajuan atau pembahasan usulan Hibah Daerah Non Pemilihan dengan TAPD setempat.

Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan



B. Tim Koordinasi

KPU membentuk tim koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk membahas usulan Hibah Daerah Non Pemilihan yang disampaikan

oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Tim koordinasi memberikan masukan, saran, atau koreksi terhadap usulan Hibah Daerah Non Pemilihan yang diusulkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Tim koordinasi perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan terdiri atas:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal KPU;
2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal KPU;
3. Inspektorat Utama pada Sekretariat Jenderal KPU;
4. Sekretariat KPU Provinsi; dan
5. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Koordinasi

Dalam rangka tertib pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan, perlu diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam tim koordinasi perencanaan dan penganggaran hibah daerah non pemilihan. Pengaturan tugas dan tanggung jawab tim koordinasi perencanaan dan penganggaran hibah daerah non pemilihan bertujuan memberikan paduan terhadap batasan atau kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi sebagai berikut:

No	Pihak	Tugas	Tanggung Jawab
1.	Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal KPU	▪ Menerima berkas usulan Hibah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. ▪ Membentuk tim koordinasi. ▪ Melakukan pengecekan secara berkala terhadap usulan Hibah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikirimkan melalui surat elektronik atau sarana komunikasi lainnya. ▪ Menyampaikan berkas usulan Hibah dari KPU	▪ Pembentukan tim koordinasi ▪ Menerima berkas usulan Hibah Daerah Non Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

No	Pihak	Tugas	Tanggung Jawab
		Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal KPU.	
2.	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal KPU	▪ Memberikan pertimbangan usulan Hibah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari aspek kebijakan dan aturan hibah. ▪ Melakukan supervisi dan monitoring dalam penatausahaan dan pelaporan.	▪ Memastikan usulan Hibah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menyimpang dari aturan Hibah. ▪ Memastikan pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan hibah non pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU	▪ Memberikan pertimbangan usulan Hibah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari aspek pemeriksaan pihak pemeriksa.	▪ Memastikan usulan Hibah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Sekretariat KPU Provinsi	▪ Menyusun kebutuhan anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan sesuai standar yang ditetapkan	▪ Memastikan usulan Hibah dari KPU Provinsi telah diterima oleh Biro Perencanaan dan Organisasi
5.	Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	▪ Menyusun kebutuhan anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan sesuai standar yang ditetapkan	▪ Memastikan usulan Hibah dari KPU Kabupaten/Kota telah diterima oleh Biro Perencanaan dan Organisasi

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Hibah Daerah Non Pemilihan

1. Pengajuan Nomor Register

Pengajuan nomor register untuk Hibah Dalam Negeri (HDN) ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dengan cara sebagai berikut:

- a. KPA KPU Provinsi dan/atau KPA KPU Kabupaten/Kota mengajukan surat permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri kepada kantor wilayah DJPB;
- b. Permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dilampiri dokumen:
 - 1) Perjanjian Hibah (*Grant Agreement*) atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - 2) Ringkasan Hibah (*Grant Summary*); dan
 - 3) Surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah sesuai dengan Keputusan KPU yang mengatur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Langsung kepada Ketua KPU Provinsi dan/atau Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- c. Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register merupakan dokumen asli/salinan yang dilegalisir penerima Hibah.
- d. Surat permohonan dan dokumen persyaratan disampaikan secara *online* melalui Aplikasi SEHATI (Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi).

2. Pengajuan Persetujuan Pembukaan Rekening Hibah

- a. Satu Rekening Hibah untuk satu register;
- b. Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
- c. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada

KPPN mitra kerja, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, dengan melampirkan:

- 1) Surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah;
 - 2) Surat pernyataan mengenai penggunaan rekening yang dibuat;
 - 3) Surat kuasa KPA kepada Kuasa BUN Pusat dan KPPN mitra kerja untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait rekening yang di buka pada Bank Umum/Kantor Pos yang dibuat;
 - 4) Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana, dan perlakuan mengenai penyeteroran bunga/jasa giro;
 - 5) Surat pernyataan kesanggupan untuk memasukkan dana Hibah dalam DIPA; dan
 - 6) Salinan surat penerbitan nomor register Hibah.
- d. Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldo disetor ke Rekening KUN kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan;
- e. Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan; dan
- f. Surat persetujuan pembukaan rekening dari KPPN wajib disampaikan ke KPU cq. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dan surat penutupan rekening wajib disampaikan ke KPPN dan KPU cq. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga.

3. Revisi DIPA

- a. KPA KPU Provinsi dan/atau KPA KPU Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang dalam DIPA satuan kerja (Satker) kepada Kepala Kantor Wilayah DJPB untuk disahkan, dengan berpedoman pada tata cara revisi anggaran yang ditetapkan oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- b. Penyesuaian pagu sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu:
 - 1) sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan;
 - 2) sebesar realisasi penerimaan Hibah Langsung; atau
 - 3) paling tinggi sebesar perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
- c. Jumlah yang direvisi adalah sebesar jumlah yang direncanakan akan digunakan sampai akhir tahun anggaran berjalan dan/atau sebesar realisasi penerimaan hibah.
- d. Persyaratan revisi DIPA terdiri dari:
 - 1) Ringkasan naskah perjanjian;
 - 2) Nomor register;
 - 3) Persetujuan pembukaan rekening penampung; dan
 - 4) Surat pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana Hibah sesuai standar biaya dan peruntukan.
- e. Satuan kerja dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari Hibah langsung tanpa menunggu terbitnya Revisi DIPA.
- f. Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya.
- g. Penambahan Pagu DIPA sebagaimana dimaksud dalam huruf f, ditetapkan paling tinggi sebesar sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung pada akhir tahun berjalan.
- h. Untuk pendapatan Hibah Langsung yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersifat tahun jamak (*multi years*) pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan Hibah Langsung yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tahun anggaran berikutnya.
- i. Penambahan pagu DIPA sebagaimana dalam huruf f, dilaksanakan melalui mekanisme revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengesahan Hibah dalam Bentuk Uang ke KPPN
 - a. Pendapatan Hibah disahkan atas seluruh total uang yang diterima di dalam Rekening Hibah pada tahun anggaran yang berjalan.
 - b. Sebelum dilakukan pengesahan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pencatatan atas pendapatan Hibah yang telah diterima.
 - c. Melakukan pengesahan pendapatan sejumlah uang yang diterima atau ditransfer ke rekening hibah dan tanggal pencatatan disesuaikan dengan tanggal penerimaan transfer hibah.
 - d. Belanja Hibah diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dan disahkan sebesar nominal yang dikeluarkan/dibelanjakan, paling banyak sebesar alokasi dana yang tercantum pada DIPA.
 - e. Pengesahan dilakukan dengan cara membuat dokumen pengesahan SP2HL melalui Aplikasi SAKTI.
5. Perlakuan Sisa Hibah dalam Bentuk Uang
 - a. Pengembalian sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dilakukan dengan cara:
 - 1) dikembalikan kepada Pemberi Hibah Langsung sesuai dengan perjanjian Hibah; atau
 - 2) disetorkan ke kas negara.
 - b. Dalam hal sisa uang yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1, KPA mengajukan SP4HL.
 - c. Penyampaian SP4HL, dilakukan segera setelah semua kegiatan dan/atau sebagian kegiatan dalam perjanjian Hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian Hibah Langsung telah dilakukan.
 - d. Dalam mengajukan SP4HL, KPA harus melampirkan:
 - 1) salinan rekening koran atas rekening Hibah; dan
 - 2) salinan bukti pengiriman/transfer kepada pemberi Hibah Langsung.
 - e. Dalam hal sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN disetorkan ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2, penyetoran ke kas negara dilakukan dengan

menggunakan bukti penerimaan negara sebagai transaksi non anggaran.

- f. Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf e paling sedikit mencantumkan kode dan informasi mengenai:
 - 1) akun;
 - 2) bagian anggaran;
 - 3) eselon I;
 - 4) satker; dan
 - 5) KPPN mitra kerjanya.
- g. Berdasarkan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf f, KPA melakukan:
 - 1) rekonsiliasi setoran ke kas negara dengan KPPN mitra kerja;
 - 2) pembukuan untuk pengurangan saldo kas dari Hibah Langsung dalam bentuk uang; dan
 - 3) penyampaian salinan bukti penerimaan negara kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR).
- h. Dokumen SP4HL dihasilkan dari sistem aplikasi SAKTI.

B. Tahapan Penerimaan Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa

- 1. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang menerima Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga menyusun BAST yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sesuai tugas dan fungsi.
- 2. BAST sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. tanggal serah terima;
 - b. pihak pemberi dan penerima Hibah;
 - c. tujuan penyerahan;
 - d. bentuk hibah; dan
 - e. rincian harga per barang.
- 3. Format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak.
- 4. Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga tidak mengubah alokasi pagu dalam DIPA dan tidak memerlukan mekanisme revisi DIPA.

5. Dalam rangka pengesahan pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa, KPA menerbitkan SP3HL-BJS.
 6. Dalam rangka pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa, KPA menerbitkan MPHL-BJS.
 7. KPA mengajukan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS secara bersamaan ke KPPN mitra kerja atas:
 - a. pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa sebesar nilai barang/jasa;
 - b. beban jasa untuk pencatatan Hibah Langsung dalam bentuk jasa; dan
 - c. barang persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk.
 8. Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh KPA ke KPPN mitra kerjanya dilampiri:
 - a. surat penetapan nomor register Hibah;
 - b. BAST; dan
 - c. SPTMHL.
 9. Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah BAST ditetapkan dalam tahun anggaran bersangkutan.
 10. Dalam hal MPHL-BJS dan SP3HL-BJS dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh KPA ke KPPN mitra kerjanya dilampiri dengan persetujuan MPHL-BJS sebelumnya.
 11. MPHL-BJS dihasilkan dari sistem aplikasi SAKTI.
 12. SPTMHL memuat nilai barang/jasa yang diterima dari BAST dan/atau dokumen lain yang berisi barang/jasa.
 13. Apabila dalam BAST dan atau dokumen pendukung tidak terdapat nilai barang/jasa, KPA penerima Hibah Langsung melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa yang diterima.
- C. Mekanisme Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Hibah Daerah Non Pemilihan
1. Prosedur Penggunaan Bukti Pengeluaran dan Mekanisme Pembayaran Dana Hibah.

Kelengkapan atas bukti pengeluaran yang sah dan pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

2. Pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
 - a. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas uang yang dikelolanya;
 - b. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pada satuan kerja sehubungan dengan dana hibah yang diterimanya;
 - c. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran;
 - d. Pembukuan terhadap seluruh pengeluaran sebagaimana dimaksud dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB); dan
 - e. Dalam hal bendahara tidak dapat melakukan pembukuan menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d bendahara dapat melakukan pembukuan secara manual baik dengan tulis tangan maupun dengan komputer.
3. Pelaporan Keuangan Dana Hibah
 - a. Seluruh transaksi keuangan, termasuk transaksi Hibah, harus disajikan di dalam laporan keuangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penerima manfaat Hibah serta pelaksana belanja dan beban yang dananya bersumber dari Hibah, diwajibkan melaporkan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan beban dalam Laporan Operasional (LO), sebagaimana mekanisme yang berlaku atas belanja dan beban yang berada pada satuan kerja.
 - c. Terhadap Hibah yang diperoleh dalam bentuk barang, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib untuk melaporkannya dalam Neraca dan CaLK.

- d. Sedangkan Hibah yang diperoleh dalam bentuk jasa, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyajikannya sebagai beban jasa atau cukup mengungkapkannya dalam CaLK.
- e. Pelaporan Hibah yang diterima oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota oleh pemerintah daerah atau lembaga berupa Hibah uang, barang/jasa dan surat berharga dalam bentuk Hibah Pemilihan dan Hibah Non Pemilihan menggunakan Sistem Realisasi Anggaran dan Monitoring Hibah (SIRAMAH).

BAB V
PENUTUP

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ini ditetapkan sebagai pedoman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyusunan rencana, dan anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, agar terlaksana secara tertib administrasi, terkendali dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dan kualitas rencana dan anggaran hibah, sehingga tujuan penggunaan hibah sebagaimana dituangkan dalam dokumen perjanjian hibah dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 522 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN HIBAH DAERAH NON
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

STANDAR DAN FORMAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN

1. Standar Kebutuhan Hibah Daerah Non Pemilihan
2. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah
3. Format Hasil Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan

1. Standar Kebutuhan Hibah Daerah Non Pemilihan

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
		UNIT	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
I	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
1.	Perjalanan Dinas					
	a. Dalam Daerah orang x ... keg		OK	Rp....		
	b. Luar Daerah orang x ... keg		OK	Rp....		
2.	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia					
	a. Teknis ... orang x ... paket..		OP	Rp....		
	b. Struktural orang x ...paket...		OP	Rp....		
3	Penguatan Lembaga Demokrasi (Desiminasi/Pemutakhiran data Berkelanjutan/Sosialisasi/ Peningkatan Partisipasi Pemilih/Penguatan Kelembagaan) paket x ...keg ...		PK	Rp....		
4	Rapat Kerja orang x ... keg		OK	Rp....		
5.	Bimbingan Teknis orang x ... keg		OK	Rp....		
6.	Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Hibah paket x ...keg		PK	Rp....		
7.	Kajian/Riset/Penelitian paket x ...keg		PK	Rp....		
8.	Desa Peduli Pemilu dan/atau Pemilihan paket x ...keg		PK	Rp....		
II	OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1.	Pemeliharaan					
	a. Gedung/Kantor paket x ...bulan ..		PB	Rp....		
	b. Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 paket x ...bulan ..		PB	Rp....		
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin paket x ...bulan ..		PB	Rp....		
2.	Bahan Bakar Minyak (BBM)					
	a. Roda 4 unit x ...bulan		UB	Rp....		
	b. Roda 2 unit x ...bulan		UB	Rp....		
3.	Sewa Keperluan Perkantoran					
	a. Kendaraan operasional roda 4 unit x ...bulan		UB	Rp....		
	b. Kendaraan operasional roda 2 unit x ...bulan		UB	Rp....		
	c. Gedung Kantor unit x ...bulan		UB	Rp....		
	d. Gudang Penyimpnan unit x ...bulan		UB	Rp....		
	e. Dukungan Operasional lainnya paket x ...keg		PK	Rp....		
4.	Belanj Modal Peralatan dan Mesin paket x ...keg		PK	Rp....		
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan paket x ...keg		PK	Rp....		
6.	Belanja Modal Tanah paket x ...keg		PK	Rp....		
7.	Tenaga Pendukung orang x ... bulan..		OB	Rp....		
JUMLAH						

Keterangan:

- OK : Orang/Kegiatan
- PB : Paket/Bulan
- UB : Unit/Bulan
- PK : Paket/Kegiatan
- OP : Orang/Paket

2. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

.....

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

.....

Nomor:

Nomor:

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Gubernur/Bupati/Walikota.....
(nama lengkap) Kedudukan di jalan
Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas
nama Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota..... sebagai Pemberi Hibah
selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
2. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/
(nama lengkap) Kabupaten/KotaKedudukan di
jalan, Bertindak
untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai
Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama
disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah
Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
..... Tahun Anggaran.....; dan

- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dukungan kerja satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah Non Pemilihan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp(.....).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran

Pasal 2

PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan KPU Provinsi/Kabupaten/KotaTahun dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah ini.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun dan bukan merupakan kegiatan Tahapan Pemilihan/Pemilu.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Rincian Kebutuhan Biaya KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) PIHAK KEDUA membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap.
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan sebagaimana ayat (2) kepada PIHAK KESATU dan KPU.
- (4) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan hibah dalam bentuk uang, apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (5) PIHAK KESATU berhak melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (6) (diisi sesuai dengan kesepakatan)

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah ke rekening pada Bank Nomor Rekening
- (2) Transfer hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah, dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. *foto copy* Naskah Perjanjian Hibah ini;
 - b. pakta integritas;
 - c. *foto copy* rekening penampungan hibah langsung dari Bank;
 - d. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - e. uraian kebutuhan sebagaimana lampiran NPHD;
 - f.; dan
 - g.
- (3) Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekaligus atau 1 (satu) tahap.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) (diisi sesuai dengan kesepakatan)

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam jangka waktu (.....) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (2) Hibah yang diberikan Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mengikat kedua belah pihak yang mengakibatkan benturan kepentingan.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Hibah Daerah dimaksud, PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU melalui Provinsi/Kabupaten/Kota
- (4) Hal-hal yang belum tercantum dalam NPHD ini, diatur lebih lanjut.

Pasal 9
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Nama Jabatan

.....
(Nama Lengkap)

PIHAK PERTAMA
Nama Jabatan

.....
(Nama Lengkap)

3. Format Hasil Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan

HASIL KOORDINASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak KPU : 1.
2.
3.
4. dst.

Pihak KPU Provinsi : 1.
atau KPU 2.
Kabupaten/Kota*) 3.
4. dst.

telah melakukan pembahasan terhadap usulan Hibah Daerah Non Pemilihan satuan kerja KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota *) melalui tim koordinasi dengan kesimpulan hasil pembahasan, sebagai berikut:

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Demikian hasil tim koordinasi perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan, agar bisa ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Pihak Tim Koordinasi,

Tanda Tangan

Pihak KPU	:	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
		4. dst.	4. dst.
Pihak KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*)	:	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
		4. dst.	4. dst.

Keterangan:

*) : coret yang tidak perlu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah